



PUTUSAN

Nomor 560/PID.SUS/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Freddy Runtono alias Ahong
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 42/8 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso No. 30 Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Freddy Runtono alias Ahong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan 16 September 2019 ;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Irawan Tanra,SH. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan Langsung dari Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 560/PID.SUS/2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 560/PID.SUS/2019/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PT MKS.



3. Berkas perkara Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Pkj. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 20 Mei 2019, Nomor Reg. PERK. : PDM-44/Pangkep/Euh.2/05/ 2019 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **Freddy Runtano alias Ahong**, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2019, bertempat di depan Warung Coto Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Awalnya saksi Muh Irvan Malik Bin Abdul Malik bersama Marsuki Bin Hanafing ,mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan membawa Narkotika jenis Shabu-Shabu dari kota Makassar ke Kabupaten Pangkep dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna biru putih berboncengan dengan seorang teman Terdakwa yang bernama Lk.ADE(DPO) sehingga pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan diatas kemudian saksi melakukan Surviellance (Pembuntutan) terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas



dan Surat Perintah Penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana terlampir.

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa saksi menemukan 1(satu) sachet Narkotika jenis Shabu-Shabu didalam saku/kantong Jaket sebelah kiri bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa pada saat Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah plastic bening double klip yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu.
 - b. 1(satu) buah Jaket Jeans merk GIONINO berwarna biru.
 - c. 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT berwarna biru putih Nomor Polisi DD 2866 UT.
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika Golongan I, karena pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta, kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Pangkep untuk dimintai proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Pangkep.



Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik No.LAB : 1151/ NNF / III / 2019, tanggal 14 Bulan Maret
Tahun 2019,

Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	2721/2019/NNF	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik
disimpulkan bahwa :

2721/2019/NNF, **berupa Urine** seperti tersebut diatas adalah benar
mengandung **Metamfetamina**.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik No.LAB : 1150/ NNF / III / 2019, tanggal 14 Bulan Maret
Tahun 2019,

Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	2720/2019/NNF	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan
bahwa :



No	No.barang bukti	Jumlah /Berat
1.	2720/2019/NNF	0, 1450 gram

2720/2019/NNF, berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.Sisa Barang Bukti :

-Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **Freddy Runtano alias Ahong** , pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2019, bertempat di depan Warung Coto Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Awalnya saksi Muh Irvan Malik Bin Abdul Malik bersama Marsuki Bin Hanafing ,mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan membawa Narkotika jenis Shabu-Shabu dari kota Makassar ke Kabupaten Pangkep dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna biru putih berboncengan dengan seorang teman Terdakwa yang bernama Lk.ADE(DPO) sehingga pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan diatas kemudian saksi melakukan Surviellance (Pembuntutan) terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas



dan Surat Perintah Penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana terlampir.

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan Pengegeledahan terhadap Terdakwa saksi menemukan 1(satu) sachet Narkotika jenis Shabu-Shabu didalam saku/kantong Jaket sebelah kiri bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa .
- Bahwa pada saat Penangkapan dan Pengegeledahan terhadap Terdakwa saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah plastic bening double klip yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu.
 - b. 1(satu) buah Jaket Jeans merk GIONINO berwarna biru.
 - c. 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT berwarna biru putih Nomor Polisi DD 2866 UT.
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengegeledahan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika Golongan I, karena pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta, kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Pangkep untuk dimintai proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Pangkep. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Kriminalistik No.LAB : 1151/ NNF / III / 2019, tanggal 14 Bulan Maret
Tahun 2019,
Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	2721/2019/NNF	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik
disimpulkan bahwa :

2721/2019/NNF, berupa **Urine** seperti tersebut diatas adalah benar
mengandung **Metamfetamina**.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik No.LAB : 1150/ NNF / III / 2019, tanggal 14 Bulan Maret
Tahun 2019,
Pemeriksaan :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	2720/2019/NNF	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan
bahwa :

2720/2019/NNF, berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar
mengandung Metamfetamina.Sisa Barang Bukti :



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** .

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Freddy Runtono alias Ahong , secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu-Shabu-Shabu*", sebagaimana diatur dalam Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Freddy Runtono alias Ahong , dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa , dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 1(satu) Bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu;
Di- Rampas Untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) buah jaket jeans merk GIONINO berwarna biru;
Di- Kembalikan kepada Terdakwa .
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT berwarna biru putih Nomor Polisi DD 2866 UT.
Di- Kembalikan kepada pemiliknya Amir Runtono.

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PT MKS.



4. Menetapkan Terdakwa Freddy Runtano alias Ahong , untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene menjatuhkan putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Pkj. tanggal 26 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Freddy Runtano alias Ahong** , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Freddy Runtano alias Ahong** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :



- ✓ 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu;
 - ✓ Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ 1 (satu) buah jaket jeans merk GIONINO berwarna biru;
 - ✓ Di- Kembalikan kepada Terdakwa .
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT berwarna biru putih Nomor Polisi DD 2866 UT.
 - ✓ Di- Kembalikan kepada pemiliknya Amir Runtono.
8. Membebaskan kepada Terdakwa , untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 2 September 2019 , dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2019 yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 24 September 2019 dan Memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam



tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, Kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing sebagaimana tersebut dalam Surat pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Banding pada tanggal 24 September 2019 ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan kami selaku penuntut umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkep adalah **kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim sudah tepat namun penjatuhan hukuman terhadap terdakwa kurang tepat atau keliru**, karena tidak sesuai dengan aturan Undang- Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan, dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) Bulan, dimana bertolak belakang dengan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah di jalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) Bulan penjara, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya Majelis Hakim berpedoman kepada ancaman hukuman **Narkotika** ,dimana ancaman hukumannya **4 (empat) Tahun penjara, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus rupiah)** sehingga majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene **telah keliru**



menerobos tentang ketentuan ancaman hukuman pidana undang- undang Narkotika yang telah ditentukan, dan apalagi **Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur pasal 112 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipersidangan** sehingga menurut penuntut umum putusan Majelis Hakim pada pengadilan Negeri pangkajene tersebut **tidak dapat diterima.**

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut penuntut umum putusan Majelis Hakim pada pengadilan Negeri pangkajene tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan keadaan memberatkan yang termuat dalam putusan tersebut.

Maka selanjutnya berdasarkan hal- hal di uraikan diatas, kami jaksa penuntut Umum (pembanding), mohon supaya pengadilan Tinggi sulawesi selatan di Makassar :

1. Menerima permohonan banding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkep Nomor 7 2/Pid.Sus/2019/PN Pkj (Narkotika) tanggal 26 Agustus 2019
3. Mengadili sendiri menyatakan perbuatan Terdakwa **Freddy Runtono alias Ahong** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman**", sebagaimana pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 1009 tentang Narkotika dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 4(empat) tahun 6(enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa dngan perintah agar Terdaka tersebut tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) sebsidair 1 (satu) bulan penjara



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) buah jaket jeans merk GIONINO berwarna biru;

Di- Kembalikan kepada Terdakwa .

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT berwarna biru putih Nomor Polisi DD 2866 UT.

Di- Kembalikan kepada pemiliknya Amir Runtono.

5. Membebaskan kepada Terdakwa , untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Pkj, tanggal 26 Agustus 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dikemukakan dalam memori bandingnya, dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan hukum



Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah didasari oleh alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Pkj, tanggal 26 Agustus 2019, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) jo pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN (pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan (pasal 222 KUHP) ;



Mengingat Pasal dakwaan Pasal 112 Ayat (1), Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Pkj, tanggal 26 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh kami DR. JACK JOHANNIS OCTAVIANUS , SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim,.DR. H YAHYA SYAM, SH.,MH.dan H. AHMAD SEMMA, SH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota majelis Hakim dan dibantu H.AKHMAD,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,
Ttd.

KETUA MAJELIS HAKIM,
Ttd.

DR. H YAHYA SYAM, SH.,MH
Ttd.

DR. JACK J OCTAVIANUS , SH.MH.

H. AHMAD SEMMA, SH

PANITERA PENGANTI,
Ttd.

H. AKHMAD, SH

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

DARNO, SH., MH.

Nip. 19580817 198012 1 001

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Pkj, tanggal 26 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PT MKS.



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu